

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 425 / 514 - Dispeml.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL WASILAH KECAMATAN GARUT KOTA GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menkaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Wasilah Kec. Garut Kota Nomor 01/TK ITAW/VII/03 tanggal 11 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/U/Kep.I/1983
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Merupcrhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DERD Kabupaten Garut
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 642.1/78-Dispeml tanggal 17 April 2003
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Garut Kota Nomor 420/204/VII-Kec. tanggal 15 Agustus 2003
5. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor MI-17/PP-00/857/2003 Tanggal 26 Agustus 2003

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Al Wasilah
Alamat Yayasan : Jl. Ciledug No. 107 Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : TK Al Wasilah
Alamat Sekolah : Jl. Ciledug No. 107 Garut
Mula Pelaksanaan : 2003/2004

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

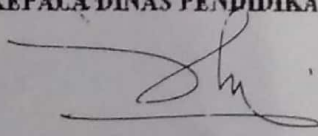
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diinjau kembali

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 11 - 9 - 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT


Drs. B. Dardjo Sukardja. MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Terlampir :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Garut Kota
3. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Kec. Garut Kota
4. Ketua IGTKI Kab. Garut